



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAISAROH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gumitir, RT. 003, RW. 016, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 21 November 2022;

Terdakwa Maisaroh ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh ASYUYUN, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum "ASYUYUN, S.H. & PARTNERS" yang berada dibawah naungan Kantor Pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralmat kantor di Jl. Semangka No. 07 Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 63/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAISAROH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAISAROH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam RUMAH dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam RUTAN ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dihadapan persidangan, dan Terdakwa pada saat itu hanya membela diri karena Terdakwa dianiaya terlebih dahulu oleh Saksi korban sehingga Terdakwa melakukan perlawanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MAISAROH** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 di halaman Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB Saksi NUR HIDAYAH (korban) mengantar dan mendampingi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya ke Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember , dan ketika Saksi NUR HIDAYAH sedang menunggu anaknya sekolah, tiba – tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi NUR HIDAYAH dan berakata **“KAMU ORANGNYA YANG ADA MAIN DENGAN SUAMI SAYA?”** namun sebelum Saksi NUR HIDAYAH menjawab pernyataan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menendang perut bagian bawah sampai Saksi NUR HIDAYAH terjatuh dengan posisi duduk, dan ketika Saksi NUR HIDAYAH berdiri, Terdakwa Kembali menendang Saksi NUR HIDAYAH pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi NUR HIDAYAH ke halaman sekolah, didorong mengenai dada sampai Saksi NUR HIDAYAH jatuh terlentang, kemudian saat jatuh dengan posisi terlentang tersebut, Terdakwa menindih atau duduk diatas badan Saksi NUR HIDAYAH sampai memukul dengan tangan mengepal diarahkan ke kepala Saksi NUR HIDAYAH sebanyak dua kali mengenai pelipis ebalah kiri, kemudian datang Saksi LINDAWATI dan Saksi DEWI AYU LINDI AISYAH meleraai kejadian tersebut. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena menduga ada hubungan special antara Saksi NUR HIDAYAH dengan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi ;

- **Bahwa**, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NUR HIDAYAH mengalami :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengatakan telah dianiaya
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Tanda – tanda vital dalam batas normal
 - Terdapat hematoma di pelipis kiri
 - Luka lecet pada dahi tengah dan dahi kanan
 3. Pada korban dilakukan Tindakan :
 - Perawatan luka
 - Pemberian obat – obatan

Kesimpulan :

- telah diperiksa korban perempuan Bernama NUR HIDAYAH, umur 30 tahun
- korban **mengalami luka lecet di dahi tengah dan dahi kanan serta hematoma di pelipis kiri**
- kondisi tersebut tidak menimbulkan halangan dlam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan VISUM ET REPERTUM NO. 800/2054/311.12/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENY SEPTA ANGGRAENI NIP. 19880924 201903 2 009, Dokter pada Puskesmas Jelbuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban NURHIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB di halaman Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Terdakwa yang telah menendang, menyeret, mendorong dan memukul Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian dada, kepala, dan menendang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut Saksi korban, dan ketika Saksi korban mau berdiri kemudian Terdakwa menjambak Saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu antara Saksi korban dan Terdakwa sempat dilakukan pelecehan dan Terdakwa dikeluarkan dari pagar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah, tetapi Terdakwa ada kekhawatiran bahwa Saksi korban dan suami Terdakwa memiliki hubungan sedangkan Saksi korban dan suami Terdakwa hanya sebatas jual beli HP yang mana suami Terdakwa menjual handphone kepada Saksi korban sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 5 (lima) hari karena ada memar di kepala;
 - Bahwa berawal dari Saksi korban mengantar dan mendampingi anaknya ke Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember , dan ketika Saksi korban NUR HIDAYAH sedang menunggu anaknya sekolah, tiba – tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH dan berkata **“KAMU ORANGNYA YANG ADA MAIN DENGAN SUAMI SAYA?”** kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr



sebelum Saksi korban menjawab pernyataan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menendang perut bagian bawah sampai Saksi korban terjatuh dengan posisi duduk dan ketika Saksi korban berdiri, Terdakwa kembali menendang pada bagian perut Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban ke halaman sekolah, didorong mengenai dada sampai Saksi korban jatuh terlentang dan saat jatuh dengan posisi terlentang tersebut, Terdakwa menindih atau duduk diatas badan Saksi korban sampai memukul dengan tangan mengepal diarahkan ke kepala Saksi korban sebanyak dua kali mengenai pelipis sebelah kiri dan kemudian datang Saksi DEWI AYU LINDI AISYAH meleraikan kejadian tersebut yang kemudian Saksi korban pulang dan langsung melakukan visum di puskesmas Jelbuk dan selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek jelbuk;

- Bahwa Terdakwa ada cemburu dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi korban untuk membeli HP ke suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban tetapi Terdakwa tidak mau meminta maaf dengan benar, yang mana pada saat itu Terdakwa datang bersama Pak RT, suami Terdakwa, dan 2 (dua) orang lainnya dan sudah 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa tetapi besoknya berubah lagi;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEWI AYU LINDI AISYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB di halaman Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul Saksi korban NURHIDAYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban NUR HIDAYAH dengan cara menampar wajah sebanyak satu kali, menjambak rambut, menendang perut bagian bawah sampai terjatuh terlentang dan saat dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih badan Saksi korban NUR HIDAYAH dan memukul wajah Saksi korban NUR HIDAYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang menggunakan kaki dan memukul dengan tangan kosong yang mengepal diarahkan ke kepala Saksi korban NUR HIDAYAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban NURHIDAYAH mengalami bengkak pada bagian dahi sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban NURHIDAYAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- 1) VISUM ET REPERTUM NO. 800/2054/311.12/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENY SEPTA ANGGRAENI NIP. 19880924 201903 2 009, Dokter pada Puskesmas Jelbuk , dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengatakan telah dianiaya
 - a. Tanda – tanda vital dalam batas normal
 - b. Terdapat hematoma di pelipis kiri
 - c. Luka lecet pada dahi tengah dan dahi kanan
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Perawatan luka
 - b. Pemberian obat – obatan
3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Kesimpulan :

- o telah diperiksa korban perempuan Bernama NUR HIDAYAH, umur 30 tahun
- o **korban mengalami luka lecet di dahi tengah dan dahi kanan serta hematoma di pelipis kiri**
- o kondisi tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB di halaman Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul Saksi korban NURHIDAYAH;

- Bahwa berawal Terdakwa yang mencari keberadaan Saksi korban NUR HIDAYAH dan saat mengetahui keberadaan Saksi korban NUR HIDAYAH di Sekolah TK Seroja maka Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH dan berkata **“apah maksutah telfon lakenah engkok meloloh been (apa maksud kamu sering menelfon suami saya?)** dan Saksi korban NUR HIDAYAH menjawab **“kan been se nyala kadek terus agebey pegel (kamu kan yang membuat kesalahan dan sering marah)”** selanjutnya Saksi korban NURHIDAYAH menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal diarahkan ke bagian kepala Saksi korban NUR HIDAYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi korban NURHIDAYAH adalah karena Saksi korban NURHIDAYAH sering menggoda suami Terdakwa dengan cara sering menelepon suami Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena ada hubungan gelap antara suami Terdakwa dengan Saksi korban NURHIDAYAH sehingga Terdakwa merasa cemburu dengan kedekatan Saksi korban NURHIDAYAH dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang menggenggam dan diarahkan ke kepala Saksi korban NUR HIDAYAH;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi NURHIDAYAH di depan persidangan dan saling memaafkan dan Saksi korban NURHIDAYAH juga berjanji tidak akan mendekati suami Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB di halaman Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul Saksi korban NURHIDAYAH;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal Terdakwa yang mencari keberadaan Saksi korban NUR HIDAYAH dan saat mengetahui keberadaan Saksi korban NUR HIDAYAH di Sekolah TK Seroja maka Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH dan berkata ***“apah maksutah telfon lakenah engkok meloloh been (apa maksud kamu sering menelfon suami saya?)*** dan Saksi korban NUR HIDAYAH menjawab ***“kan been se nyala kadek terus agebey pegel (kamu kan yang membuat kesalahan dan sering marah)”*** selanjutnya Saksi korban NURHIDAYAH menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal diarahkan ke bagian kepala Saksi korban NUR HIDAYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi korban NURHIDAYAH adalah karena Saksi korban NURHIDAYAH sering menggoda suami Terdakwa dengan cara sering menelepon suami Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena ada hubungan gelap antara suami Terdakwa dengan Saksi korban NURHIDAYAH sehingga Terdakwa merasa cemburu dengan kedekatan Saksi korban NURHIDAYAH dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang menggenggam dan diarahkan ke kepala Saksi korban NUR HIDAYAH;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO. 800/2054/311.12/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENY SEPTA ANGGRAENI NIP. 19880924 201903 2 009, Dokter pada Puskesmas Jelbuk , dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengatakan telah dianiaya
 - a. Tanda – tanda vital dalam batas normal
 - b. Terdapat hematoma di pelipis kiri
 - c. Luka lecet pada dahi tengah dan dahi kanan
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Perawatan luka
 - b. Pemberian obat – obatan
 3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Kesimpulan :

 - o telah diperiksa korban perempuan Bernama NUR HIDAYAH, umur 30 tahun
 - o **korban mengalami luka lecet di dahi tengah dan dahi kanan serta hematoma di pelipis kiri**



- o kondisi tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MAISAROH** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa berawal ketika pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 08.15 WIB Saksi korban NUR HIDAYAH mengantar dan mendampingi anaknya ke Sekolah Taman Kanak – Kanak Seroja di Dusun Krajan I, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dan ketika Saksi NUR HIDAYAH sedang menunggu anaknya sekolah, tiba – tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi korban NUR HIDAYAH dan berakata **“KAMU ORANGNYA YANG ADA MAIN DENGAN SUAMI SAYA?”** namun sebelum Saksi korban NUR HIDAYAH menjawab pernyataan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menendang perut bagian bawah sampai Saksi korban NUR HIDAYAH terjatuh dengan posisi duduk, dan ketika Saksi korban NUR HIDAYAH berdiri, Terdakwa kembali menendang Saksi korban NUR HIDAYAH pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban NUR HIDAYAH ke halaman sekolah, didorong mengenai dada sampai Saksi korban NUR HIDAYAH jatuh terlentang, kemudian saat jatuh dengan posisi terlentang tersebut, Terdakwa menindih atau duduk diatas badan Saksi korban NUR HIDAYAH sampai memukul dengan tangan mengepal diarahkan ke kepala Saksi korban NUR HIDAYAH sebanyak dua kali mengenai pelipis ebalah kiri, kemudian datang Saksi LINDAWATI dan Saksi DEWI AYU LINDI AISYAH melerai kejadian tersebut. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena menduga ada hubungan special antara Saksi korban NUR HIDAYAH dengan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO. 800/2054/311.12/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. RENY SEPTA ANGGRAENI NIP. 19880924 201903 2 009, Dokter pada Puskesmas Jelbuk , dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengatakan telah dianiaya
 - a. Tanda – tanda vital dalam batas normal
 - b. Terdapat hematoma di pelipis kiri
 - c. Luka lecet pada dahi tengah dan dahi kanan
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Perawatan luka
 - b. Pemberian obat – obatan
3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Kesimpulan :

- o telah diperiksa korban perempuan Bernama NUR HIDAYAH, umur 30 tahun
- o **korban mengalami luka lecet di dahi tengah dan dahi kanan serta hematoma di pelipis kiri**
- o kondisi tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, dan Terdakwa dalam perkara a quo dijatuhi pidana penjara maka sudah sepatutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban NURHIDAYAH mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki anak sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maisaroh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas